



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor : 393/PID/2016/PT.DKI**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/09 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Graha Sunter Pratama Jalan Selat Bangka Blok J1 Rt.8 Rw.15, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara atau Jalan Hanura Raya Nomor 11 Rt.8 Rw.15, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat; -  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta/Designer Grafis pada NSW Ambulance, Australia ;  
Pendidikan : S-1;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan;

1. Penyidik : sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
5. Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 21 Juni 2016 Nomor 777/Pen.Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama, tanggal 12 Agustus 2016 Nomor 1475/PEN.PID/2016/PT.DKI., sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua, tanggal 15 September 2016 Nomor 1759/PEN.PID/2016/PT.DKI., sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2016;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 2115/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;
11. Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Nopember 2016 Nomor 2221/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
12. Perpanjangan penahanan ke- 1 Mahkamah Agung RI tanggal 21 Pebruari 2017 Nomor 03/PT.B/TAH/PP/2017/MA, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2017;
13. Permohonan perpanjangan penahanan ke-II Mahkamah Agung RI tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor W10.U/1033/HK.01.II.2017, sejak tanggal 25 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Prof. Dr. Otto Hasibuan,SH.,MM., Dr. Ir. Yudi Wibowo Sukinto,SH.,MH., Hidayat Bostam,SH., Sordame Purba,SH., Elisabert Batubara,SH., Effendi Sinaga,SH., Andra Reinhard RS Pasaribu,SH., Venny Romatua Damanik,SH.,MA., Ferry Gustaf Panggabean,SH., James WH Pangaribuan,SH., Abednego,SH., Apriyeni Rizki Utami,SH., Arya Senatama, SH dan Nurul Firdausi,SH., Advokat dan Konsultan Hukum Tim Pembela Jessica, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016;

### PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Reg. Perk: PDM-203/JKT.PST/05/2016, tanggal 30 Mei 2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berteman dengan korban Wayan Mirna Salihin (Korban Mirna), Saksi Boon Juwita alias Hani (Saksi Hani) dan Saksi Vera Rusli (Saksi Vera) di Kampus Billy Blue College Of Desain di Sidney, Australia. Sekira pertengahan tahun 2015, Korban Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara Terdakwa dengan pacarnya sehingga Korban Mirna menasehati Terdakwa agar putus saja dengan pacarnya yang suka kasar dan pemakai narkoba, dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Ucapan Korban Mirna tersebut ternyata membuat Terdakwa marah serta sakit hati sehingga Terdakwa memutuskan komunikasi dengan Korban Mirna.
- Bahwa setelah kemarahan Terdakwa kepada Korban Mirna tersebut, Terdakwa pada akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak Kepolisian Australia, sehingga membuat Terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati kepada Korban Mirna, sehingga untuk membalas sakit hatinya tersebut, Terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban Mirna.
- Untuk mewujudkan rencananya itu Terdakwa berusaha menjalin kembali komunikasi dengan Korban Mirna melalui aplikasi WhatsApp (WA) pada tanggal 5 Desember 2015 saat Terdakwa dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia, namun saat itu tidak mendapatkan jawaban dari Korban Mirna.
- Kemudian Terdakwa tiba di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2015 dan pada tanggal 7 Desember 2015 Terdakwa berusaha kembali menghubungi Korban Mirna melalui WA untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa di Jakarta dan Terdakwa mengajak Korban Mirna untuk bertemu. Selanjutnya terjadilah pertemuan pertama antara Terdakwa dengan Korban Mirna beserta suami korban yaitu Saksi Arief

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi Arief) di salah satu Cafe di daerah Jakarta Utara.

- Bahwa setelah pertemuan itu, Terdakwa sangat aktif menghubungi Korban Mirna melalui WA, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa meminta agar Korban Mirna membuat Group WhatsApp (WA) yang beranggotakan Terdakwa, Korban Mirna & Saksi Hani, dengan mengatakan : *"Eh bikin grup chat sama hanie en me donk"*, dan atas permintaan Terdakwa itu Korban Mirna membuat Group WA dengan nama BILLY BLUE DAYS yang beranggotakan : Terdakwa, Korban Mirna, Saksi Hani, dan Saksi Vera, dimana dalam percakapan Group WA tersebut, Terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu yang akhirnya disepakati pada tanggal 06 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atas pilihan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, Terdakwa mulai mempersiapkan diri untuk mewujudkan rencananya dengan cara pada pukul 12.58 WIB, melalui Group WA, Terdakwa mengatakan akan mentraktir Korban Mirna, Saksi Hani dan Saksi Vera, serta memberitahukan kepada mereka jika Terdakwa akan datang terlebih dahulu ke Restaurant Olivier untuk memesan tempat. Selanjutnya terjadi percakapan (*chatting*) di Group WA dimana Korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap Vietnamese Ice Coffee (VIC) di Restaurant Olivier, dari percakapan tersebut Terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC untuk Korban Mirna.
- Sesampainya Terdakwa di Restaurant Olivier pada sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok (*no smoking area*) kepada Saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua (Saksi Cindy) yang bertugas sebagai resepsionis Restaurant Olivier. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Restaurant Olivier untuk melihat keadaan di dalam Restaurant Olivier tersebut.
- Setelah mengamati keadaan Restaurant Olivier, sebagai persiapan selanjutnya untuk menghilangkan nyawa Korban Mirna, kemudian Terdakwa meninggalkan Restaurant Olivier menuju ke toko Bath And Body Works, Lantai 1, West Mall, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan sesampainya di toko tersebut Terdakwa membeli 3 (tiga) buah sabun dan meminta kepada Saksi Tri Nurhayati selaku karyawan toko Bath And Body Works, agar

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing satu tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) paper bag.

- Selanjutnya pada sekira pukul 16.14 WIB, Terdakwa kembali ke Restaurant Olivier dengan membawa 3 (tiga) paper bag tersebut dan sesampainya di sana, Terdakwa diantarkan oleh Saksi Cindy ke area tidak merokok (*no smoking area*) dan Terdakwa sengaja memilih meja 54 berupa tempat duduk sofa setengah lingkaran yang membelakangi tembok dengan area yang lebih tertutup walaupun masih terdapat meja 33, 34 dan 35 berupa tempat duduk kursi dengan area terbuka yang masih kosong pada area tidak merokok (*no smoking area*) itu.
- Sesampainya di meja 54, Terdakwa langsung meletakkan 3 (tiga) paper bag yang telah dipersiapkan sebelumnya di atas meja 54 tersebut lalu Terdakwa pergi ke bar untuk memesan minuman VIC untuk Korban Mirna dan 2 (dua) Cocktail yaitu Old Fashion dan Sazerac. Setelah selesai memesan 3 (tiga) minuman tersebut, Terdakwa langsung membayar minuman itu (*Closed Bill*) dan untuk itu Terdakwa berjalan menuju kasir sambil menengok dan memperhatikan situasi dan keadaan dalam Restaurant Olivier. Sesampainya di depan kasir, Terdakwa yang dilayani oleh Saksi Jukiah, langsung membayar 3 (tiga) pesanan minuman tersebut dan setelah membayar secara tunai, Terdakwa kembali ke meja 54.
- Setelah Terdakwa membayar untuk pesanan 3 (tiga) minuman tersebut, Saksi Ranga selaku *Barista*, langsung membuat VIC pesanan Terdakwa dengan mengikuti *Standard Operating Procedure (SOP)* yang ditentukan oleh Restaurant Olivier dan menaruhnya di tempat pengambilan minuman yang berada di depan meja kasir untuk selanjutnya sekira pukul 16.24 WIB, Saksi Agus Triono selaku *Runner* mengantarkan pesanan VIC dan menyajikannya tepat di depan Terdakwa. Dalam proses penyajian VIC dimulai dengan meletakkan gelas jenis *tumbler* yang berisi susu putih dan es batu kemudian meletakkan saringan kopi berupa cangkir Hario F-60 yang berisi kopi di atas gelas *tumbler* lalu diseduh dengan air panas sehingga cairan kopi menetes ke dalam gelas, kemudian Saksi Agus Triono meletakkan tissue di samping gelas *tumbler* dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tissue. Setelah Saksi Agus Triono selesai menyajikan VIC kemudian Terdakwamemasukkan sedotan ke dalam gelas berisi VIC. Tidak lama kemudian Saksi Marlon Alex Napitupulu (Saksi Marlon) selaku *Server* mengantarkan 2 (dua) minuman cocktail Old Fashion dan Sazerac

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi teringat oleh Saksi Marlon bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas berisi VIC.

- Setelah Saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekira pukul 16.28 WIB, barulah Terdakwa berpindah posisi duduk ke tengah sofa, lalu Terdakwa meletakkan gelas berisi VIC di sebelah kanannya kemudian menyusun 3 (tiga) paper bag di atas meja sedemikian rupa dengan maksud menghalangi pandangan orang sekitar agar perbuatan yang akan dilakukannya terhadap gelas berisi minuman VIC tidak terlihat. Kemudian setelah 3 (tiga) paper bag tersusun, dalam rentang waktu pukul 16.30 WIB s/d pukul 16.45 WIB, Terdakwa langsung memasukkan racun natrium sianida (NaCN) ke dalam gelas berisi minuman VIC yang disajikan untuk Korban Mirna.
- Setelah Terdakwa selesai memasukkan racun natrium sianida (NaCN) ke dalam gelas VIC dan meletakkannya di tengah meja 54, Terdakwa memindahkan 3 (tiga) buah paper bag ke belakang sofa kemudian Terdakwa kembali duduk ke posisi semula.
- Beberapa saat kemudian yaitu sekira pukul 17.18 WIB, Korban Mirna dan Saksi Hani datang ke Restaurant Olivier kemudian menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di meja 54 lalu Korban Mirna duduk di tengah sofa tepat di depan gelas berisi VIC yang sudah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN), lalu Korban Mirna bertanya kepada Terdakwa *"ini minuman siapa?"* dan Terdakwa menjawab *"ini buat lu Mir, kan lu bilang mau"* kemudian Korban Mirna mengatakan *"oh, ya ampun untuk apa pesen dulu, maksud gue nanti aja pesennya, pas gue datang...thank you udah dipesenin"*. Kemudian Korban Mirna mengambil gelas berisi VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) oleh Terdakwa dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas lalu mengaduk sebentar kemudian langsung meminum VIC yang sudah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) menggunakan sedotan.
- Bahwa ketika VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) diminum oleh Korban Mirna, Saksi Hani yang berada di samping kanan Korban Mirna melihat warna VIC tersebut agak kekuningan. Setelah Korban Mirna meminum VIC dimaksud, seketika itu Korban Mirna bereaksi dengan mengatakan *"gak enak banget, this is awful"* sambil mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian Korban Mirna menyodorkan minuman VIC tersebut kepada Terdakwa untuk dicicipi namun ditolak oleh Terdakwa. Melihat kondisi tersebut Saksi Hani justru berinisiatif mencium dan mencicipi VIC

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) dan dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas sehingga VIC tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Sekira 2 (dua) menit kemudian, akibat meminum VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN), Korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang - kejang. Melihat kondisi Korban Mirna, Saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama Korban Mirna, sementara Terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Saksi Hani. Tidak lama kemudian beberapa karyawan Restaurant Olivier yakni Saksi M. Gentile Andilolo alias Ileng (Saksi Ileng) selaku GM. Restaurant Olivier, Saksi Devi Chrisnawati Siagian (Saksi Devi) selaku *Head Bar*, Saksi Agus Triono, Saksi Rosi Ratnadila alias Rosi (Saksi Rosi) selaku *Server*, dan beberapa karyawan Restaurant Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada Korban Mirna dan mereka melihat warna VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) yang diminum Korban Mirna berwarna kuning seperti kunyit tidak seperti warna VIC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu. Selanjutnya sisa VIC tersebut disimpan untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP Restaurant Olivier.

- Kemudian Saksi Ileng membawa Korban Mirna menggunakan kursi roda ke Klinik Damayanti cabang Grand Indonesia, Jakarta Pusat, sesampainya di Klinik tersebut sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dr. Andry Yosua selaku dokter umum pada Klinik Damayanti melihat kondisi Korban Mirna seperti orang pingsan, badan agak kaku namun masih hidup lalu  $\pm$  5 (lima) menit kemudian, datang Saksi Arief untuk membawa Korban Mirna ke RS. Abdi Waluyo, Jalan H.O.S. Cokroaminoto 31 – 33 Menteng, Jakarta Pusat.
- Setibanya di RS. Abdi Waluyo sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dr. Adiyanto selaku dokter jaga pada RS. Abdi Waluyo, memeriksa kondisi Korban Mirna yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, napas tidak ada dan denyut jantung tidak ada, selanjutnya Saksi dr. Adiyanto tetap melakukan tindakan medis kepada Korban Mirna berupa bantuan napas dan resusitasi (pompa jantung-paru) selama  $\pm$  15 (lima belas) menit, namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya dan Korban Mirna dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 WIB sebagaimana Surat Rumah Sakit Abdi

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan nomor 004/DIR/RSAW/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, yang

berisi Resume Medis atas nama Wayan Mirna Salihin.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS, Korban Mirna meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPERTUM (VeR) No. Pol : R/007/1/2016/Rumkit. Bhay.Tk.1 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Wahyono, Sp.F dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM, menyimpulkan : *"pada pemeriksaan seorang perempuan berumur dua puluh lima sampai tiga puluh tahun sudah dilakukan pengawetan (embalming) dan dirias, Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan Histopatologi forensic sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik"*. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti : Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh No. LAB : 086.A/KTA/2016 hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Noordayati, Azhar Darlan Msi, Helmiyadi S.Si, Eti Susanti Amd. Farm., dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku KABID KIMBIOFOR pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan :

1. Pada BB I (Minuman Ice Vietnamese Coffee dalam gelas) positif mengandung Zat / bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida (CN) = 7.400 mg/l. setara dengan NaCN 14 g/l, dengan ph = 13,0.
2. Pada BB II (Minuman Ice Vietnamese coffee dalam botol) positif mengandung Zat / bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida (CN) = 7.900 mg/l. setara dengan NaCN 15 g/l, dengan ph = 13,0.
3. Pada BB V (lambung) mengandung zat / bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida (CN) = 0.20 mg/l, dengan ph = 5,5.
4. Menurut literatur (No.2) nilai Lethal Dosis (LD) Natrium Sianida untuk manusia adalah LDLo : **2857 mg/kg**.
5. Pada BB I (minuman Ice Vietnamese Coffee dalam gelas), BB II (minuman Ice Vietnamese Coffee dalam botol), BB III (minuman pembanding), BB V (lambung), BB VI (empedu dan hati) dan BB VII (urine) positif mengandung zat/bahan aktif yaitu kafein yang secara alami merupakan senyawa aktif yang terkandung dalam kopi.

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, Ahli Toksikologi Dr.

Nursamran Subandi, M.Si menyimpulkan bahwa sianida (NaCN) bersifat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar dimana jumlah sianida (NaCN) yang terkandung dalam VIC yang diminum oleh Korban Mirna adalah  $\pm 298 \text{ mg}$  dan jumlah ini jauh lebih besar dari lethal dosis (LD<sub>50</sub>) sianida (NaCN) untuk manusia dengan bobot **60 kg** yang hanya **171,42 mg**. Atas dasar itu, dr. Arief Wahyono, Sp.F dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM selaku Ahli Kedokteran Forensik yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap Korban Mirna menyimpulkan bahwa penyebab kematian Korban Mirna adalah karena sianida (NaCN) yang jauh lebih besar dari lethal dosis (LD<sub>50</sub>) sehingga menyebabkan erosi pada lambungnya.

Perbuatan terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

II. **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2016 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JESSICA KUMALA** als **JESSICA KUMALA WONGSO** als **JESS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 340 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JESSICA KUMALA** als **JESSICA KUMALA WONGSO** als **JESS** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
  - 2). 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
  - 3). 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles & Keith warna coklat;
  - 4). Pakaian atas wanita warna coklat;
  - 5). Beberapa potong rambut;
  - 6). 1 (satu) buah botol cairan Bioderma;

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
7. 1 (satu) kotak obat senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet);

- 8). 1 (satu) botol merk 2 Tang yang berisi sisa obat Cina;
- 9). 2 (dua) tablet obat Razole 20 mg;
- 10). 2 (dua) tablet obat Maxpharm 15 mg;
- 11). 3 (tiga) tablet obat Provelyn 75 mg;
- 12). 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih berikut Sim Card Nomor 087780806012;
- 13). Simcard Optus Nomor 04033711888;
- 14). 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath & Bodyworks, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks;
- 15). Sandal Sepatu;
- 16). Potongan tiket;
- 17). Celana dalam perempuan dengan pembalut;
- 18). 2 (dua) buah sampel celana panjang tersangka yang hilang;

**Barang bukti diatas, No.1 s/d 18, dirampas untuk dimusnahkan;**

- 19). 1 (satu) unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dari restaurant Olivier west Mall Grand Indonesia;
- 20). 1 (satu) unit Hardisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 500GB warna hitam;
- 21). 1 (satu) bendel print out transaksi IVC;
- 22). 1 (satu) bendel print out WA Group Billy Blue;
- 23). 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head quarter 1 Charles St.Paramatta NSW ada 15 Laporan;
- 24). 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance Australia berupa dokumen No.IB16/XX n/a dengan lampiran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25). 1 (satu) berkas print out percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya;

26). Email dari Kristine Louise Carter kepada monica semard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso;

27). 1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance;

28). 8 (delapan) bendel bil penjualan VIC;

29). 1 (satu) bendel printcit;

**Barang bukti diatas, No.19 s/d 29, Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

30). 1 (satu) buah iPhone6S warna rosegold berikut Simcard Nomor 08161475360;

**Dikembalikan pada saksi Arief Budiman Soemarmo;**

31). 1 (satu) unit mesin penggiling kopi/grinder;

32). 1 (satu) unit Teko untuk air panas;

33). 1 (satu) unit Teko Lock and Lock plastic untuk tempat susu;

34). 1 (satu) set meja kursi Table 54;

35). 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis;

36). 1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastic hitam;

37). 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe;

38). 1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek;

39). 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam;

40). 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi;

41). 1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) Merk TELVIEW model FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam;

42). 1 (satu) Unit Kabel Power DVR warna hitam;

43). 1 (satu) buah pipet;

44). 1 (satu) gelas contoh yang digunakan untuk penyajian VIC;

45). 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembanding;

**Barang bukti diatas, No.30 s/d 45, dikembalikan pada Restaurant Olivier melalui Saksi Devi Chrisnawati Siagian.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

III. **Salinan sah putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 27 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **'PEMBUNUHAN BERENCANA'** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang telah di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
  2. 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
  3. 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles & Keith warna coklat;
  4. Pakaian atas wanita warna coklat;
  5. Beberapa potong rambut;
  6. 1 (satu) buah botol cairan Bioderma;
  7. 1 (satu) kotak obat senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet);
  8. 1 (satu) botol merk 2 Tang yang berisi sisa obat Cina;
  9. 2 (dua) tablet obat Razole 20 mg;
  10. 2 (dua) tablet obat Maxpharm 15 mg;
  11. 3 (tiga) tablet obat Provelyn 75 mg;
  12. 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih berikut Sim Card Nomor 087780806012;
  13. Simcard Optus Nomor 04033711888;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath & Bodyworks, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks;

15. Sandal Sepatu;
16. Potongan tiket;
17. Celana dalam perempuan dengan pembalut;
18. 2 (dua) buah sampel celana panjang tersangka yang hilang;

**Barang bukti diatas, No.1 s/d 18, dirampas untuk dimusnahkan;**

19. 1 (satu) unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dari restaurant Olivier west Mall Grand Indonesia;
20. 1 (satu) unit Hardisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 500GB warna hitam;
21. 1 (satu) bendel print out transaksi IVC;
22. 1 (satu) bendel print out WA Group Billy Blue;
23. 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head quarter 1 Charles St.Paramatta NSW ada 15 Laporan;
24. 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance Australia berupa dokumen No.IB16/XX n/a dengan lampiran;
25. 1 (satu) berkas print out percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya;
26. Email dari Kristine Louise Carter kepada monica semard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso;
27. 1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance;
28. 8 (delapan) bendel bil penjualan VIC;
29. 1 (satu) bendel printcit;

**Barang bukti diatas, No.19 s/d 29, Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
30. 1 (satu) buah iPhone6S warna rosegold berikut Simcard Nomor  
08161475360;

**Dikembalikan pada saksi Arief Budiman Soemarmo;**

31. 1 (satu) unit mesin penggiling kopi/grinder;
32. 1 (satu) unit Teko untuk air panas;
33. 1 (satu) unit Teko Lock and Lock plastic untuk tempat susu;
34. 1 (satu) set meja kursi Table 54;
35. 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis;
36. 1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastic hitam;
37. 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe;
38. 1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek;
39. 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam;
40. 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi;
41. 1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) Merk TELVIEW model FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam;
42. 1 (satu) Unit Kabel Power DVR warna hitam;
43. 1 (satu) buah pipet;
44. 1 (satu) gelas contoh yang digunakan untuk penyajian VIC;
45. 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembanding;

**Barang bukti diatas, No.30 s/d 45, dikembalikan pada Restaurant Olivier melalui Saksi Devi Chrisnawati Siagian.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Oktober 2016, Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Nopember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk masing-masing dengan Nomor 85/Akta.Pid./2016/PN.JKT.PST;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2016 dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 6 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Desember 2016 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2016. Dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan tambahan memori banding tertanggal 26 Januari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2017 dan turunan tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;

Menimbang, bahwa pada pengadilan tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2016 dan waktu saat Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Nopember 2016 serta mencermati pada formalitas mengenai pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tertanggal 6 Desember 2016 serta tambahan Memori banding tertanggal 26 Januari 2017, pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta juga mengemukakan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut pada pokoknya telah tidak mempertimbangkan beberapa poin – poin penting dalam Putusannya, yaitu :

1. Korban Mirna meninggal dunia bukan karena racun sianida karena tidak ditemukan racun sianida di tubuh korban Mirna.
2. Judex Factie dalam menyimpulkan penyebab kematian korban Mirna telah melampaui kewenangan / kompetensinya.
3. Hasil Visum ET Repertum menyatakan korban Mirna mengalami limfosit.
4. CCTV tidak berdasar untuk dijadikan sebagai alat bukti.
5. Tidak ada saksi fakta yang melihat pembanding / Terdakwa memasukkan racun sianida ke dalam gelas VIC.

Bahwa, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya menyimpulkan :

- Korban Mirna meninggal dunia bukan disebabkan karena racun sianida.
- Penyebab kematian Mirna tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukannya otopsi.
- Barang bukti yang disita oleh Polsek Tanah Abang dari tempat kejadian perkara / TKP berbeda dengan barang bukti yang diperiksa oleh Puslabfor Mabes Polri.
- Barang bukti sisa VIC sangat diragukan keasliannya.
- Barang bukti rekaman CCTV bukanlah alat bukti yang sah serta diragukan keasliannya
- Pembanding / Terdakwa tidak memasukkan racun sianida ke gelas korban Mirna.
- Tidak ada motif dalam perkara aquo.
- Pembanding / Terdakwa tidak pernah melakukan perencanaan pembunuhan.
- Kesaksian Kristie Louise Carter tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali.
- Laporan Polisi di Australia tidak ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid. B/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Oktober 2016 dibatalkan, dan selanjutnya Membebaskan Pembanding / Terdakwa dari segala Dakwaan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori bandingnya tertanggal 19 Desember 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, a.n. Terdakwa Jessica Kumala Wonggso alias Jess, Penuntut Umum menilai Putusan tersebut sudah tepat karena tidak ditemukan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dari Putusan a quo.
- Bahwa, Penuntut Umum menyimpulkan secara keseluruhan Memori banding Pembanding hanya merupakan pengulangan dari Pledoi dan Duplik yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang materinya hanyalah Asumsi Subyektif, Imajinasi dan Spekulasi dari Pembanding saja yang sudah dibahas baik dalam Surat Tuntutan maupun dalam Replik Penuntut Umum.
  - Bahwa, Penuntut Umum menolak dan membantah seluruh argumentasi dari Pembanding dalam Memori bandingnya, karena isinya hanyalah penggalan ataupun potongan yang sifatnya Parsial dari uraian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan uraian tersebut tidak menggambarkan fakta yang telah dirangkai secara Komprehensif oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan Putusannya.
  - Bahwa, pada pokoknya Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya menyimpulkan hal – hal sebagai berikut :
    1. Bahwa benar, korban Mirna meninggal dunia disebabkan karena racun sianida.
    2. Bahwa benar, penyebab kematian korban Mirna dapat ditentukan melalui Circumstantial Evidence walaupun tidak dilakukan otopsi.
    3. Bahwa benar, barang bukti yang disita oleh Polsek Tanah Abang dari tempat kejadian perkara sama dengan barang bukti yang diperiksa oleh Puslabfor Mabes Polri.
    4. Bahwa benar, barang bukti sisa Vietnamesse Ice Coffee ( VIC ) adalah asli.
    5. Bahwa benar, barang bukti rekaman CCTV adalah alat bukti yang sah serta otentik.
    6. Bahwa benar, Pembanding / Terdakwa memasukkan rancun sianida ke gelas korban Mirna.
    7. Bahwa benar, motif dalam perkara a quo adalah sakit hati Pembanding / Terdakwa terhadap korban Mirna.
    8. Bahwa benar, Pembanding / Terdakwa melakukan perencanaan pembunuhan terhadap korban Mirna.
    9. Bahwa benar, kesaksian Kristie Louise Carter mempunyai nilai pembuktian sama seperti keterangan saksi di persidangan.

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pengaduan laporan Polisi di Australia mempunyai relevansi dengan putusan Mahkamah Agung mengenai perkara a quo dalam menentukan latar belakang kehidupan, kepribadian dan merangkai motif Pembanding / Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar :

- Menolak seluruh Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Jessica Kumala Wongso alias Jess ( Pembanding ).
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777 / Pid. B / 2016 / PN. Jkt. Pst tersebut.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal. 27 Oktober 2016, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Persidangan, memori banding, tambahan Memori banding, serta Kontra Memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusannya pada pokoknya telah mempertimbangkan seluruh unsur – unsur dari pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umur terhadap Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess secara tepat, benar serta berdasarkan hukum dan akhirnya berpendapat Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut, maka in casu karena pertimbangan – pertimbangan aquo telah dilakukan secara tepat, benar, beralasan hukum dan menyeluruh sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ( vide halaman 332 sampai dengan 364 ), maka oleh karena mana Majelis Hakim tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama.
- Bahwa, Majelis Hakim tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama tentang lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, juga dengan memperhatikan hal – hal yang meringankan dan memberatkan.
- Bahwa, mengenai materi dari Memori banding dan tambahan Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa / Pembanding menurut Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada hal yang baru karena pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dari Pledoi dan Duplik yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana selain sudah dibahas dalam Surat Tuntutan dan Replik Penuntut Umum, oleh

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Tingkat Pertama juga point – point yang dijadikan alasan – alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan aquo didalam Memori banding dan tambahan Memori bandingnya tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusannya.

- Bahwa, Majelis Hakim tingkat Pertama pada pokoknya telah mempertimbangkan seluruh point – point yang dijadikan alasan – alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara tepat, benar dan menyeluruh bersamaan dengan mempertimbangkan unsur – unsur dari Pasal 340 KUHP dalam Putusannya tersebut, yaitu sebagai berikut :
  1. Unsur barang siapa ( vide halaman 332 sampai dengan halaman 333 Putusan a quo ).
  2. Unsur dengan sengaja ( vide halaman 333 sampai dengan halaman 337 Putusan a quo ).
  3. Unsur direncanakan terlebih dahulu ( vide halaman 344 sampai dengan halaman 358 Putusan a quo ).
  4. Unsur merampas nyawa orang lain ( vide halaman 359 sampai dengan halaman 364 Putusan a quo ).
- Bahwa, Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada pembuktian terhadap unsur – unsur dari pasal 340 KUHP ( vide halaman 332 sampai dengan halaman 364 ) dalam Putusan a quo, ternyata juga telah mencakup pertimbangan mengenai point – point dari alasan – alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Memori Banding serta tambahan Memori bandingnya secara luas, sistimatis dan beralasan hukum, sehingga hal - hal yang menjadi keberatan – keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori banding serta tambahan Memori bandingnya tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan dan terjawab dalam Putusan dari Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut, dan oleh karena mana keberatan – keberatan aquo tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bawa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat pertimbangan – pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, adalah sudah dilakukan secara tepat, benar, menyeluruh dan beralasan hukum ( vide halaman 332 sampai dengan halaman 364 ), maka oleh karena mana pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat Banding, selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat untuk tetap mempertahankan dan menguatkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena dalam Pengadilan tingkat banding putusan Hakim tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.

Memperhatikan, ketentuan pasal 340 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, pasal 197, pasal 241 ( 1 ), pasal 242 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan per-Undang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **23 FEBRUARI 2017** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota,yang berdasarkanPenetapanWakilKetua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 393/Pid/2016/PT.DKI. tanggal 21 Desember 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **7 MARET 2017** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 393/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH.,MH**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH**

**PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI**

**BUDIARTO, SH.,MH**